

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH TANGGAL 25 APRIL 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DK! Jakarta
- 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta14. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 16. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 17. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
- 18. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk

- : Melaksanakan tugas Upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
 - a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, bertugas:
 - 1. melakukan monitoring ketertiban kehadiran Pegawai;
 - 2. memberikan teguran kepada pimpirian Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terhadap Pegawai di bawahnya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. melaporkan hasil penyelenggaraan Upacara kepada Gubernur.

- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, bertugas menyiapkan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan.
- c. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebagai Perwira Upacara, dengan tugas :
 - 1. menyambut kehadiran Gubernur;
 - 2. melaporkan kesiapan Upacara;
 - 3. memantau ketertiban kelompok; dan
 - 4. menyiapkan paduan suara.
- d. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Tagana.
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui media.
- f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir kendaraan di lingkungan Jalan Medan Merdeka Timur dan Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- g. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Organisasi Kepemudaan.
- h. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik.
- i. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara.
- j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan petugas mobil toilet VIP dan petugas kebersihan.
- k. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bersama Unit Pelayanan Kesehatan Pegawai bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit.
- I. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan ondel-ondel statis dan kembang kelapa untuk di area mimbar upacara.
- m. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan genset dan memantau aliran listrik di area lapangan Upacara.
- n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan Pegawai membentuk formasi serta pengamanan lokasi upacara.
- o. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas:
 - 1. menyiapkan Sound System;
 - 2. menyiapkan tenda Upacara;
 - 3. menyiapkan meja dan kursi VIP;
 - 4. menyiapkan Stage Korps Musik; dan
 - 5. menyiapkan standing papan nama dan Backdrop.

- p. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menyiapkan Instruksi Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2019;
 - 2. melaporkan pelaksanaan Upacara kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 - 3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan TP-PKK Provinsi DKI Jakarta;
 - 4. menyiapkan sambutan Gubernur;
 - 5. menyiapkan papan nama pejabat dan Undangan di kursi dan bloking nama kelompok;
 - 6. menyiapkan konsumsi petugas dan panitia serta konsumsi Undangan untuk VIP; dan
 - 7. menyiapkan Protokoler.
- q. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan doa dan petugas pembaca doa.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2019

Provinsi Daerah Khusus kota Jakarta,

es Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta